

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus melaksanakan pembangunan dibidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah harus melakukan salah satu usaha untuk mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pajak merupakan alternatif potensial dalam penerimaan negara. Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan (Dharma & Suardana, dalam Azhari, 2016:15).

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini sebagai aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Cahyadi, dalam Azhari, 2016:67).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Daerah, yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Mardiasmo, 2018:22).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang secara kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki (Nirajenani & Aryani, dalam Azhari 2018:54).

Pajak Daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang- Undang nomor 28 tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 terbagi 2 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota:

1. Pajak Provinsi:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Air Permukaan

e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota:

a. Pajak Hiburan

b. Pajak Reklame

c. Pajak Hotel

d. Pajak Parkir

e. Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan jenis pajak daerah di atas yang menjadi pembahasan penulis adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang bersumber dari APBD yang sangat penting karena kontribusinya sangat besar. Pajak ini merupakan pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atas kepemilikan kendaraan bermotor dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota). Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Azhari, 2018:83).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan

keuangan, dimana dasar pengenaan ini selalu ditinjau kembali setiap tahun. Keputusan mengenai dasar pengenaan PKB selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Gubernur daerah Provinsi juga dapat menetapkan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Azhari Aziz Samudra, 2016:86).

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan pada Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan kota kupang melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Adanya SAMSAT memudahkan wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) kota kupang terus melakukan perbaikan layanan, yaitu dengan adanya layanan Samsat *online* bagi pemilik kendaraan bermotor yang hendak membayar pajak dan memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaran/ STNK. Selain itu juga disediakan Samsat Keliling untuk melayani masyarakat di pelosok daerah untuk memudahkan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Mardiasmo, 2018:62).

Namun, dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini masih belum optimal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain dari itu banyak wajib pajak yang berdomisili jauh dari kantor samsat sehingga sulit untuk menjangkau tempat tersebut. Mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga dalam pemungutan pajak

kendaraan bermotor harus lebih diefektifkan lagi terutama dalam penagihan pajak kendaraan bermotor.

Prosedur mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pemungutan PKB. Pengertian prosedur dalam artian ini yaitu suatu urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi yang terjadi berulang-ulang. Di dalam Samsat mempunyai beberapa prosedur dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Beberapa prosedur saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Apabila salah satu prosedur mengalami masalah, maka prosedur yang lainnya akan terganggu juga. Prosedur dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan agar tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Berikut penulis akan menyajikan data tentang pencapaian yang dilakukan oleh Kantor Samsat Kota Kupang dalam penerimaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor pertahunnya yang cukup baik maka dari itu penulis akan menyajikan target realisasi lima tahun terakhir tentang pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Kupang.

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Kupang**

NO	TAHUN	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN	%
1	2017	Pajak Kendaraan	107.746.804.829	113.348.096.255	105%

		Bermotor			
2	2018	Pajak Kendaraan Bermotor	115.464.164.522	125.819.118.860	108%
3	2019	Pajak Kendaraan Bermotor	152.687.317.044	147.975.649.553	96%
4	2020	Pajak Kendaraan Bermotor	158.071.705.122	70.542.464.000	44%
5	2021	Pajak Kendaraan Bermotor	229.667.479.543	152.446.494.002	66%

*Sumber: Kantor Samsat Kota Kupang 2021*

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan penerimaan dari target untuk Kendaraan Bermotor dengan persentase 105%, dan 108%. Pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan atau tidak mencapai penerimaan dari target Kendaraan Bermotor dengan persentase 96%, 44% dan 66%.

Akan tetapi dengan meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 sampai 2018, terdapat juga penurunan atau tidak mencapai target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 dan 2020. Hambatan yang terjadi dalam penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor karena dari pihak Samsat kurang memberi sosialisasi bagaimana tata cara pembayaran pajak.

Berdasarkan observasi awal peneliti selama melaksanakan kuliah kerja lapangan di kantor Samsat Kota Kupang, peneliti mengamati beberapa masalah yang sering terjadi dalam prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

**Pertama**, adanya keluhan dari Wajib Pajak (WP) bahwa prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor dianggap terlalu rumit dan bertele-tele hingga harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (hasil wawancara bersama saudara Frengky Wuwur). **Kedua**, selain keluhan dari Wajib Pajak (WP) mengenai prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor, di Kantor Samsat juga sering mengalami listrik padam dan gangguan server jaringan sehingga membuat jalannya proses pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi terhambat (hasil wawancara observasi saat KKL dan hasil wawancara bersama bapak Dofan Wila Huki).

**Ketiga**, dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini masih belum optimal karena rendahnya partisipasi Wajib Pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu dapat disebabkan beberapa faktor antara lain kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari Wajib Pajak yang kurang memahami bagaimana prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor (hasil wawancara bersama bapak jones nome).

Dalam menjalankan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, wajib pajak memerlukan sarana administrasi yang jelas dan mengetahui dengan jelas prosedur untuk menyampaikan serta memenuhi kewajiban tersebut sehingga pelaksanaan pembayaran pajak bisa dilaksanakan dengan tertib sesuai yang diharapkan dan dipahami oleh Wajib Pajak.

Dari beberapa penelitian tentang pajak daerah telah dilakukan diantaranya penelitian oleh Halimah (2011:20) yang menyatakan bahwa dalam tata cara penerimaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu wajib pajak harus mengisi surat pendaftaran, penetapan pajak kendaraan, pembayaran kendaraan, penagihan pajak, sanksi

administrasi pajak dan banyaknya masyarakat tidak mengetahui sistem tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk menyusun Tugas Akhir yang berjudul: **“EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA KUPANG”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penulis yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Kupang ?
2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kota Kupang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tersusun tujuan kegiatan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kota kupang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pemungutan pajak kendaraan bermotor.

## **1.4 Sasaran**

Sasaran penelitian sebagai berikut:

1. Dapat menjadi bahan masukan kepada kantor SAMSAT Kota Kupang dalam memajukan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti sejenis dalam permasalahan yang sama.